

**PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 PERSPEKTIF
MAŞLAHAH MURSALAH IMAM ASY-SYATHIBI**

SKRIPSI

Oleh:

Olivia Utruza

NIM: 16210198



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 PERSPEKTIF
MAŞLAHAH MURSALAH IMAM ASY-SYATHIBI**

SKRIPSI

Oleh:

Olivia Utruza

NIM; 16210198



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH IMAM ASY-SYATHIBI**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2022

Penulis,



Olivia Utruza

NIM. 16210198

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Olivia Utruza NIM: 16210198
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH IMAM ASY-SYATHIBI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 16 Mei 2022
Dosen Pembimbing,



Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP. 198902022019031007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i OLIVIA UTRUZA, NIM 16210198, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH IMAM ASY-SYATHIBI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 12 Juli 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيَّ
هَآ مَلَآئِكَةٌ غَلَظٌ

شِدَادٌ لَّآئِي عَصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَي فَعَلُونَ مَا ي وَمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” [QS. At-Tahriim: 6]

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillahi Rabbi al-‘Aalamin, la Haula wala Quwata illaa billaahi al-‘Aliyyi al-‘Adziim, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* IMAM ASY-SYATHIBI”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak, Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahamawati, M.A, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Ahsin Dinal Mustafa, M.H, selaku dosen pembimbing penulis. Sangat bersyukur atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya telah menyusahkan dan selalu menyita waktu beliau.
5. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa yang tak pernah putus untuk kami anak-anaknya
9. Teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2016, menjadi keluarga kedua selain keluarga kandung. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada mereka semua.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi pribadi penulis. Disini penulis sebagai manusia

biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 Mei 2022

Penulis,



Olivia Utruza

NIM. 16210198

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= d{ (dengan titik di bawah)
ب	= b	ط	= t{ (dengan titik di bawah)

ت	= t	ظ	= z{ (dengan titik di bawah)
ث	= S (dengan titik di atas)	ع	= ‘ (apostrof terbalik)

ج	= j	غ	= g
ح	= h (dengan titik di atas)	ف	= f
خ	= kh dan ha	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= z (dengan titik di atas)	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= s{ (dengan titik di bawah)	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : النون - umirtu - أمرت - syai'un - شيء

an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh : وما محمد إلّ رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun
 لله المرجميعا qarîb = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	6
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis penelitian	11

2. Pendekatan Penelitian	12
3. Jenis Bahan Hukum	9
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	10
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Kerangka Teori	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
25	
A. Pemenuhan dan Perlindungan Anak	25
1. Pengertian Anak	25
2. Kedudukan dan Hak Anak	27
3. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam	26
4. Hak-hak Anak dalam Islam	29
5. Narapidana Anak	33
B. <i>Maṣlahah Mursalah</i>	34
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	34
2. <i>Maslahah Mursalah</i>	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	48
1. <i>حفظ الدين</i> (Kemaslahatan Agama)	54
2. <i>حفظ النفس</i> (Kehamaslatan Jiwa)	56

3. حفظ العقل) (Kemaslahatan Akal)	58
4. حفظ النسل)Kemaslahatan Keturunan)	59
5. حفظ المال (Kemaslahatan Harta)	60
B. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	62
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	17
--	----

ABSTRAK

Olivia Utruza, 16210198, 2022. **PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR**

11

TAHUN 2012 PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH IMAM ASY-SYATHIBI. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Kata Kunci: Hak, Narapidana Anak, *Maşlahah Mursalah*

Perlindungan hak dan pembinaan terhadap anak tidak boleh membedakan status anak dan harus diberikan kepada seluruh anak yang ada di negara Indonesia. Dalam agama Islam terdapat hadis yang secara substantif mengatur bahwa anak yang melakukan tindak kejahatan dan belum mencapai usia baligh tidak bisa dijatuhi hukuman pidana terhadap tindakan kejahatan yang telah ia perbuat. Sementara itu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang melakukan kejahatan tetap berpeluang diberikan hukuman. Perbedaan ketentuan yang ada dalam hadis dan dalam hukum positif inilah yang menjadikan pembahasan ini menjadi menarik, sehingga perlu dilakukannya penelitian yang lebih dalam mengenai perlindungan dan pemenuhan hak narapidana anak. Apakah ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW atau tidak, serta menghasilkan kemaslahatan atau tidak. Hal menarik lainnya adalah kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, serta sering terjadinya kendala terhadap penerapan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau *legal research*. Sedangkan pendekatannya, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Pengkajian undang-undang akan fokus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan dikupas menggunakan teori Maslahah al-Mursyalah Imam Asy-Syatibi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami ketentuan perlindungan dan pemenuhan hak narapidana anak dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Untuk mengetahui ketentuan perlindungan dan pemenuhan hak *daruriyat* narapidana anak Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Perspektif Maslahah Mursalah Imam Asy-Syathibi.

Terdapat dua hasil dalam penelitian ini, bahwa 1) dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 telah memuat perlindungan hak-hak narapidana anak khususnya hak al-Dharuriyyat al-Khams. 2) perlindungan dan pemenuhan hak dharuriyyat narapidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, memiliki dasar hukum dan sudah sesuai dengan tujuan syara' yakni untuk memelihara kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan. Kemaslahatan yang

terdapat dalam undang-undang tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.

ABSTRACT

Olivia Utruza, 16210198, 2022. **PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF CHILD INCIDENTS IN LAW NUMBER 11 OF 2012 PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH IMAM ASY-SYATHIBI**, Islamic Family Law Department, Shariah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Keywords: Rights, Child Prisoners, Maslahah Mursalah

According to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, there are three types of ABH, the first is a child in conflict with the law (the perpetrator of a crime), the second is a child who is a witness, and the last is a child who is a victim. In Islam, the scholars illustrate that every rule must be centered and based on five main benefits (*daruriyat* al-khams), namely: the benefit of religion (hifd al-din), the benefit of the soul (hifd al-nafs), the benefit of the mind (hifd al-'aql), the benefit of offspring (hifd al-nasl) and the benefit of property (hifd al-mal). The focus of this study is to review the protection and fulfillment of the *daruriyat* rights of child prisoners in Law no. The year 2012 was analyzed with the *maslahah mursalah* proposed by Imam Asy-Syathibi.

In this study there are two problem formulations: 1) How are the provisions for the protection and fulfillment of the *daruriyat* rights of child prisoners in Law Number 11 of 2012?, 2) How are the provisions for the protection and fulfillment of the *daruriyat* rights of child prisoners in Law Number 11 of 2012 Perspective Imam Ash-Syathibi's Mursalah?

There are two results in this study, that 1) The benefit of religion (حفظ الدين) is contained in article 2 letters (a), (c) and (d). The benefit of the soul (حفظ النفس) is contained in article 2 letters f, i and j, as well as in article 3 letters (a) and (e). The benefit of Intellect (حفظ العقل) is contained in article 2 letter (e) and letter (g). The benefit of descendants (حفظ النسل) is contained in article 3 letter (i) and letter (j). The benefit of wealth (حفظ الامال) is contained in article 71 number 3. 2) Crimes committed by children have existed and regulated since the time of the Prophet Muhammad and his companions. The discussions and arrangements were adjusted and continued to be developed according to the problems that occurred at that time. Regarding the protection and fulfillment of the *dharuriyyat* rights of child prisoners in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Prisoners' Justice System, it has a legal basis and is in accordance with the objectives of *syara'*, namely to maintain the benefit and avoid damage. The benefits contained in the law also do not conflict with the provisions of *syara'*.

مستخلص البحث

أوليفية أوتروزا. 29121261, 1111. نفقة العدة و المتعة لزوج الخلع في إنطباع مذهب الشافعي. دراسة القرار رقم: : 458 / 0202/ PA.Pas. Pdt.G. مقال, قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولنا مالك إبراهيم مالنج الإسلامية الحكومية.
المشرف: أحسن دين المصطفى الماجستير الكلمات الرئيسية: حقوق

الضروريات ، الأطفال الأسرى ، مصلحة مرسله

وفقاً للقانون رقم 22 لعام 1121 بشأن نظام العدالة الجنائية للأحداث ، هناك ثلاثة أنواع من قانون ABH ، الأول هو الطفل المخالف للقانون (مرتكب الجريمة) ، والثاني هو الطفل الشاهد، و الأخير هو طفل ضحية. ويوضح العلماء في الإسلام أن كل قاعدة يجب أن تتمحور وتستند إلى خمس فوائد أساسية (ذرية الخمس) وهي: منفعة الدين ، و منفعة النفس، و منفعة العقل ، و منفعة العقل ، و منفعة المال. تركز هذه الدراسة على مراجعة حماية وإعمال حقوق الدرريات للأطفال الأسرى في القانون رقم. تم تحليل عام 1121 بالمصلحة المرسله التي اقترحها الإمام عاصي السيائبي.

توجد مشكلتان في هذه الدراسة: 2) ما هي أحكام حماية وإعمال حقوق الض ر وريات للأطفال الأسرى في القانون رقم 22 لسنة 1121؟ 1) ما هي أحكام حماية وإعمال حقوق الدرريات للأطفال الأسرى في القانون رقم 22 لسنة 1121 من وجهة نظر مصلحة مرسله ل الإمام الشاطبي؟

هناك نتيجتان في هذه الدراسة ، 2) (فائدة الدين) حفظ الدين (واردة في المادة 1 الحروف) (أ) (و) (ج) (و) (د). (ترد فائدة الروح) حفظ النفس (في المادة 1 الحروف z و j و f ، وكذلك في المادة

3 الحروف) (أ) (و) (هـ). (وترد فائدة العقل) حفظ العقل (في المادة 1 حرف) (هـ) والحرف) (ز). (وترد فائدة الأحفاد) حفظ النسل (في المادة 3 حرف) (ط) وحرف (ي). (فائدة الثروة) حفظ للمال (واردة في المادة 12 رقم) 3. (2 الجرائم التي ي رتكبها الأطفال موجودة ومنظمة منذ عهد النبي محمد وصحبه. تم تعديل المناقشات والترتيبات واستمر تطويرها حسب المشاكل التي حدثت في ذلك الوقت. فيما يتعلق بحماية وإعمال حقوق الدرريات للأطفال الأسرى في القانون رقم 22 لسنة 1121 بشأن نظام قضاء الأحداث ، فإن له أساساً قانونياً ومتوافقاً مع أهداف نظام وهي الحفاظ على المنفعة وتجنب الضرر. . الفوائد الواردة في القانون أيضاً تتعارض مع أحكام الشرع

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengartikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut R.A. Kosnan, anak adalah manusia muda dalam umur dan jiwa muda serta mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya.² Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Perlindungan hak dan pembinaan terhadap anak tidak boleh membedakan status anak dan harus diberikan kepada seluruh anak yang ada di negara Indonesia. Termasuk juga kepada anak yang berhadapan dengan hukum atau yang sering disebut sebagai ABH. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun

¹ W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Amirko, 1984), 25.

² R.A Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), 113.

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.terdapat tiga jenis ABH, yang pertama adalah anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku tindak

1

pidana), yang kedua adalah anak yang menjadi saksi, dan yang terakhir adalah anak yang menjadi korban.

Dalam agama Islam terdapat ketentuan yang secara substantif mengatur mengenai anak yang melakukan tindak kejahatan. Seperti hadis dibawah ini:

حدثنا احشيشي م أن ابنا يونس عن علي
رضي الله عنه سعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم في قوله: رفع الـ
عن نثلاث عن الصغير حتى - بلوغ
النائم حتى يست - يقطوعن المصاب
حتى يكشف عنه (رواه أحمد)

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Husyaim, katanya: telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ali r.a ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Diangkatkan pembebanan hukuman dari tiga jenis orang; anak kecil sampai ia balig, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh. (HR. Ahmad)³

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa anak yang belum mencapai usia baligh tidak bisa dijatuhi hukuman terhadap tindakan kejahatan yang telah ia perbuat.

³ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnat*, Jilid 2 (Beirut : Darul Jiil, tt), 172

Kemudian jika dibandingkan dengan hukum positif di Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang melakukan tindak kejahatan tetap berpeluang dijatuhi hukuman berupa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dan dipisahkan dari orang tua paling lama selama enam bulan. Jika anak sudah di atas usia 14 (empat belas) tahun maka ia bisa dikenakan penahanan. Selain itu dalam pasal 71 juga diatur hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak, yakni: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.

Perbedaan ketentuan yang ada dalam hadis dan dalam hukum positif inilah yang menjadikan pembahasan ini menjadi menarik, sehingga perlu dilakukannya penelitian yang lebih dalam mengenai perlindungan dan pemenuhan hak narapidana anak.

Permasalahan yang tidak kalah menarik adalah jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahun juga mengalami peningkatan, dari sembilan klaster pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak berhadapan dengan hukum menempati posisi tertinggi. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak berhadapan hukum atau ABH, menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke KPAI.

Sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan Napza (2.820 kasus), pornografi dan cyber crime (3.323 kasus), serta trafficking dan eksploitasi (2.156 kasus). Jika ditelaah, angka ABH karena menjadi pelaku kekerasan seksual cenderung melonjak tajam. Pada 2011, pelaku kejahatan seksual anak ada pada angka 123 kasus. Angka tersebut naik menjadi 561 kasus pada 2014, kemudian turun menjadi 157 kasus pada

2016, dan pada Januari sampai Mei 2019, angka kasus ABH sebagai pelaku kekerasan seksual mencapai 102 kasus.⁴

Contoh kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur bisa ditemukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pihak Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta menilai, belum ada satu kesepahaman di antara aparat penegak hukum (APH). Hal itu disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya Bapas Kelas I Yogyakarta Sri Akhadiyanti, dalam Rakor Kelompok Kerja Pendukung Satuan Tugas Kejahatan Jalanan Kabupaten Sleman.

Beliau mengungkapkan dalam data kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, milik Bapas, diketahui jumlah peningkatan kasus yang ditangani oleh Bapas Kelas I Yogyakarta meningkat signifikan. *"Pada 2020 ada sebanyak 17 kasus, pada 2021 tercatat 42 kasus. Pada 2022 baru sampai April berjalan sudah ada 40 kasus. Didominasi kasus kejahatan jalanan, sajam,"* ujarnya, di tengah rakor.⁵

Selain tingginya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, di Lembaga Pemasarakatan terdapat permasalahan over kapasitas. Dan juga masih adanya penggabungan antara narapidana dewasa dengan narapidana anak. Hal tersebut merupakan permasalahan yang harus diatasi. Penggabungan narapidana anak dengan narapidana dewasa ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah LPKA di Indonesia.

⁴ Yuliyanto, "Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung" Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 1, (Maret, 2020), 104.

⁵ <https://jogja.suara.com/read/2022/04/08/094901>, Diakses pada 04/07/2022, pukul 00:30.

Meskipun di sebuah daerah telah tersedia LPKA tidak menjamin bahwa pembinaan narapidana anak akan berjalan dengan baik. Selalu ada kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaannya, seperti yang terjadi di LPKA Kelas II Bandung dan LPKA Tangerang, Banten. Kendala yang umumnya terjadi adalah tenaga pendidik yang seringkali tidak bias hadir, sehingga proses pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak tidak maksimal. Selain itu, kurangnya partisipasi dari pihak lain, yang menyebabkan kegiatan seperti konseling, pelatihan dan keagamaan tidak bisa berjalan dengan baik.

Padahal jika merujuk pada ketentuan yang berlaku. Berikut ini beberapa hak yang harus diberikan kepada narapidana anak menurut Pasal 85 UU

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- 1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- 2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dalam agama Islam, para ulama memberikan gambaran bahwa setiap aturan harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan (*ḍaruriyat al-khams*), yaitu: kemaslahatan agama (*hifd al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifd al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifd al-‘aql*), kemaslahatan keturunan (*hifd al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifd al-mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*Ḍaruriyah*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajiyyah*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyah*).⁶

Untuk melihat bagaimana ketentuan perlindungan dan pemenuhan hak *ḍaruriyat* narapidana anak dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan teori dari Imam AsySyathibi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah hak *ḍaruriyat* narapidana anak sudah teradopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 atau belum. Dengan seluruh pemaparan di atas, penulis memilih judul **“Perlindungan Dan Pemenuhan Hak *Ḍaruriyat* Narapidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Perspektif *Maṣlahah Mursalah* Imam Asy-Syathibi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak narapidana anak dalam Undang-Undangan 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak?

⁶ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub AlIlmiyyah, 2003), 7.

2. Bagaimana ketentuan perlindungan dan pemenuhan hak narapidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perspektif *Maşlahah Mursalah* Imam Asy-Syathibi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami perlindungan dan pemenuhan hak narapidana anak dalam dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui ketentuan perlindungan dan pemenuhan hak narapidana anak Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Perspektif *Maşlahah Mursalah* Imam Asy-Syathibi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk menambah literatur bacaan dan referensi dalam khazanah keilmuan, khususnya untuk pendalaman materi perlindungan dan pemenuhan hak narapidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Manfaat Praktis

Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat pembaca, khususnya dalam materi perlindungan dan pemenuhan hak narapidana anak Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Perspektif *Maşlahah Mursalah* Imam Asy-Syathibi.

E. Definisi Penelitian

1. Hak

Secara umum Hak adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Hak adalah kuasa seseorang yang dimiliki sejak ia lahir bahkan sebelum dilahirkan. Hak juga bagian dari fitrah yang dimiliki seseorang. Ahli dalam bidang ini, Prof. Dr. Notonegoro mengungkapkan pengertian hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal, harus diterima atau dilakukan. Ditegaskan pula oleh Prof. R. M. T. Sukanto Notonagoro, pengertian hak adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut paksa oleh orang yang berkepentingan.⁷

2. Narapidana Anak

Narapidana anak adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan telah ditetapkan untuk menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disingkat menjadi LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah undang-undang yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 30 Juli 2012. Dalam ketentuan materilnya undang-

⁷ <https://hot.liputan6.com/read/4716897/pengertian-hak-macam-macam-dan-contohnya> diakses pada tanggal 05 Juli 2022.

undang ini mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu sejak tanggal 31 Juli 2014. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kemudian undang-undang ini juga mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang sebelumnya juga mengatur tentang Pengadilan Anak.⁸

4. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah adalah salah satu metode penggalian hukum yang ada dalam ilmu Ushul Fiqh. *Maṣlahah Mursalah* adalah salah satu jenis dari *Maṣlahah*. *Maṣlahah* sendiri memiliki arti manfaat atau terlepas dari kerusakan. Sedangkan *Maṣlahah Mursalah* terdiri dari dua kata yang pertama adalah *maṣlahah* dan yang kedua adalah *mursalah*. Secara etimologis (bahasa) kata *mursalah* artinya “terlepas”. Kata “terlepas” di sini bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.” Jadi *Maṣlahah Mursalah* adalah metode penggalian hukum yang digunakan untuk menentukan perbuatan yang mengandung masalah tetapi tidak ditemukan dalil yang melarang atau yang memperbolehkannya.⁹

⁸ Lampiran Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan ⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Juz 2, 354.

F. Metode Penelitian

Tahapan penting dalam penulisan karya ilmiah, salah satunya adalah metode penelitian. Hal ini dikarenakan metode penelitian merupakan instrumen atau alat yang menjadi landasan penelitian. Sehingga nanti dalam proses pengumpulan dan menganalisa data, dapat tersusun secara efisien.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dengan cara mengkaji peraturan atau norma perundangundangan yang berlaku untuk mendapatkan bahan hukum yang valid. Penulis memilih menggunakan metode penelitian normatif, karena metode ini sesuai dan efektif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian yuridis normatif juga bisa disebut sebagai penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen, peraturan, dan bahan pustaka.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan yang dilihat dari segi aturan hukumnya, yang mana dalam penelitian ini terfokus pada masalah perlindungan dan pemenuhan hak narapidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perspektif *maṣlahah mursalah* Imam Asy-Syathibi.

2. Pendekatan Penelitian

Disesuaikan dengan jenis penelitian normatif *legal research*, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan penelitian.¹¹ Adapun pendekatan

⁹ Abdurahman dan Soejono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56. ¹¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 46.

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan komparatif (*comparative aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).

Maksud dari pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak. Sedangkan isu hukum dalam penelitian ini fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak narapidana anak.

Adapun pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual dalam penelitian ini yaitu mengkomparasikan antara undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan undang-undang 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan akan ditinjau menggunakan konsep *masalah mursalah*-nya Imam Asy-Syathibi.

3. Bahan Hukum

Ada tiga jenis bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis. diantaranya sebagai berikut.¹⁰

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menjadi acuan utama dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis mengacu pada beberapa bahan, diantara:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

¹⁰ Asikin Zainal Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008), 30.

Pidana Anak

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum kedua sesudah bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis menggunakan buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan dokumen tertulis lainnya sebagai alat analisis dalam penelitian. Serta sebagai penjelas tentang isu-isu dan topik yang berkaitan. Bahan hukum tersebut antara lain adalah Kitab *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* karya imam Asy-Syathibi. Ilmu Ushul Fiqh milik Rahmad Syafi'i, buku Amir Syarifuddin yang berjudul Ushul Fiqh, Buku Hukum Perkawinan Indonesia karya MR Martiman dan Kompilasi Hukum Islam.

3) Bahan Hukum Tersier

Sebagai penjelas dan penunjang bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah didapatkan. Di sini penulis membutuhkan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut salah satunya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam metode pengumpulan bahan hukum terdapat tiga jenis metode, diantaranya adalah studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan metode studi bahan pustaka, karena metode tersebut sesuai dengan jenis penelitian yang telah penulis pilih sebelumnya.

Studi bahan pustaka adalah metode pengumpulan bahan hukum melalui cara mengkaji dokumen, undang-undang, atau bahan pustaka lainnya. Bahan pustaka dalam penelitian ini akan terfokus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul. Penulis akan mengolah bahan hukum tersebut melalui tahapan sebagai berikut:

1) Editing

Editing adalah proses pemeriksaan bahan hukum yang telah dikumpulkan.¹¹ Atau juga dapat diartikan sebagai tahap menata, menambahkan dan memindahkan bahan hukum yang telah diperoleh. Dalam hal ini, penulis akan memeriksa secara rinci data-data yang diperoleh dari hasil pengkajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan sumber data lainnya. Sekiranya ada bahan hukum yang tidak relevan dengan penelitian ini, maka bahan hukum tersebut akan dihapus atau tidak dimasukkan kedalam penulisan.

2) Klasifikasi

¹¹ Cahya Suryana, "Pengolahan dan analisis data penelitian," *Materi Diklat Kopetensi Pengawas*, (2007), 20.

Klasifikasi adalah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah penyusunan atau pengelompokan menurut kaidah yang telah ditetapkan.¹² Atau juga dapat diartikan sebagai tahapan memilah bahan hukum. Dalam tahap ini bahan hukum yang telah diperoleh akan dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan jenis dan struktur pembahasan. Sehingga membuat data yang diperoleh menjadi lebih rapi dan mudah untuk dianalisis.

3) Verifikasi

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran untuk menjamin validitas data yang terkumpul melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan dokumen yang berkaitan. Dengan cara meneliti kembali bahan hukum dari sumber yang berkaitan. Proses verifikasi ini sangat penting untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan.

4) Analisis

Analisis merupakan proses pengkajian bahan hukum yang telah terkumpul, baik bahan hukum sekunder, primer ataupun tersier. Tahap analisis akan menggunakan sistematika yang sederhana agar lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Dalam proses ini, data yang akan di analisis adalah hasil pengumpulan data melalui pengkajian UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan lain yang berkaitan dengannya perspektif *masalah mursalah*.

5) Kesimpulan

¹² <https://kbbi.web.id/klasifikasi> Diakses Pada Tanggal 11 November 2020.

Setelah tahap-tahap diatas dilewati, maka sampailah pada tahap terakhir dari penelitian, yaitu kesimpulan. Penarikan kesimpulan akan memaparkan poin-poin yang menjadi hasil dari penelitian *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Daruriyat Narapidana Anak Dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Perspektif Masalah Mursalah Imam Asy-Syathibi.*

G. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai referensi bagi penulis, agar penelitian ini bisa berjalan dengan baik dalam mencari suatu kebenarannya. Jadi disini penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan bidang yang sama, antara lain seperti di bawah ini:

1. Penerapan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang

Penelitian yang pertama berjudul Penerapan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang Skripsi karya Ayattulah Kumaini Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum Tahun 2019. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yang diambil menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder sebagai pelengkap sumber data primer.

Hasil penelitian dalam penerapan hak pendidikan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Palembang belum sepenuhnya terpenuhi. Namun

upaya pelaksanaan pendidikan terus dilakukan, adapun Lembaga Pemasyarakatan Anak menawarkan berbagai macam program

pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama memiliki fokus terhadap hak narapidana anak. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metodologi penelitian empiris yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian berjenis normatif yang bersumber utama pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

Penelitian yang selanjutnya berjudul Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta karya Alexius Cikal Dewanda Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2020. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah berjenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Serta memperoleh data tentang hambatan dalam pelaksanaan

¹³ Ayattulah Kumaini, "Penerapan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang" *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), V.

pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Lapas Klas II A Yogyakarta sebagai model pembinaan bagi narapidana adalah pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana di dalam Lapas tersebut terjadwal dengan baik, dan kegiatan pembinaan dalam rangka untuk memenuhi hak narapidana khususnya dalam hal pendidikan sudah bisa dikatakan berhasil yang sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk merubah narapidana menjadi lebih baik lagi dan dapat diterima kembali ke masyarakat. Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan sebagai model pembinaan bagi narapidana ternyata telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama memiliki fokus terhadap hak-hak narapidana anak. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini hanya memiliki fokus pada hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya fokus kepada hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak saja melainkan juga kepada hak untuk dapat menjalankan ajaran agama, hak perlindungan jiwa, hak mendapatkan perlindungan keturunan, serta hak perlindungan harta.

3. Upaya Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang

¹⁴ Alexius Cikal Dewanda, "Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta." *Skripsi* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun, 2020), 12.

Berhadapan Dengan Hukum Perspektif *Maqashid Syari'ah*.¹⁵

Penelitian yang ketiga berjudul Upaya Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif *Maqashid Syari'ah* karya Kurnia Itsna Afifa mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2020 Fokus pada penelitian pada skripsi ini adalah untuk melakukan penelitian bagaimana Perlindungan Anak dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak. Peneliti juga menganalisis hal tersebut dengan *Maqashid Syari'ah*. Untuk jenis penelitiannya, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya didapatkan dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Skripsi milik Kurnia Itsna Afifa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis persamaannya terdapat pada anak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaannya terletak di jenis penelitian yaitu, jika Kurnia Itsna Afifa menggunakan jenis penelitian empiris penulis disini menggunakan penelitian normatif. Perbedaannya lainnya juga ada pada analisisnya, dimana penelitian terdahulu disini analisisnya menggunakan perspekti *Maqashid Syari'ah* penulis disini menganalisisnya dengan menggunakan *Maslahah Mursalah*.

4. Perlindungan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B

Jombang

Penelitian yang selanjutnya adalah artikel yang dimuat dalam jurnal *Recidive* Volume 4 No. 3 pada tahun 2015 yang berjudul Perlindungan

¹⁵ Kurnia Itsna Afifa, "Upaya Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif *Maqashid Syari'ah*", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Jombang karya Hafiidh Fajar Bahari. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yaitu deskriptif, memberikan data yang teliti tentang keadaan manusia atau gejala-gejala lainnya. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen, pengamatan, dan wawancara. Sumber data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa penempatan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa tidak tepat. Hak Narapidana Anak yang belum diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dalam memberikan perlindungan hukum bagi Narapidana Anak yaitu Hak untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana telah diatur pada Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama memiliki fokus terhadap perlindungan narapidana anak. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini dalam hal landasan hukum yang digunakan beracuan pada Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sedangkan penulis beracuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu jenis penelitiannya adalah penelitian empiris sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian berjenis normatif.

Tabel 1.1

¹⁶ Hafiidh Fajar Bahari, "Perlindungan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang" *Recidive*, Volume 4 No. 3 (September-Desember, 2015), 337.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Penerapan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang	Sama-sama memiliki fokus terhadap perlindungan hak-hak narapidana anak.	Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian empiris yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian berjenis normatif yang bersumber utama pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2	Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta	Penelitian ini mengkaji pemenuhan terhadap hak-hak narapidana anak.	Perbedaannya adalah penelitian ini hanya memiliki fokus pada hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya fokus kepada hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak saja melainkan juga kepada hak untuk

			dapat menjalankan ajaran agama, hak perlindungan jiwa, hak mendapatkan perlindungan keturunan, serta hak perlindungan harta.
3	Upaya Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	Sama-sama memiliki fokus terhadap hak-hak narapidana anak	Perbedaannya terletak di jenis penelitian yaitu, jika Kurnia Itsna Afifa menggunakan jenis penelitian empiris penulis disini menggunakan penelitian normatif. Perbedaannya lainnya juga ada pada analisisnya, dimana penelitian terdahulu disini analisisnya menggunakan perspekti <i>Maqashid Syari'ah</i> penulis disini menganalisisnya dengan menggunakan <i>Maslahah Mursalah</i> .
4	Perlindungan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang	Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengkaji perlindungan narapidana anak	Penelitian ini dalam hal landasan hukum yang digunakan beracuan pada Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sedangkan penulis beracuan pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu jenis penelitiannya adalah penelitian empiris

			sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian berjenis normatif.
--	--	--	---

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan tata cara penulisan penelitian yang akan dilakukan kedepan. Penulis mengacu pada pedoman penulisan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019.¹⁷ Hal ini dijelaskan agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dan urutan dari hasil penelitian.

Bab yang pertama adalah Pendahuluan. Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, penelitian terdahulu dan Sistematika Pembahasan. Tujuan dalam bab ini untuk menjelaskan tentang hal-hal yang melatar belakangi penelitian dilakukan. Yaitu tentang perlindungan dan pemenuhan hak *daruriyat* narapidana anak Dalam UU nomor 11 tahun 2012 Perspektif *Maṣlahah Mursalah* Imam AsySyathibi. Pada bagian pertama ini, diharapkan pembaca dapat memahami halhal yang menjadi pokok pembahasan. Seperti yang akan dijelaskan dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Apabila pembaca mendapati istilah-istilah yang belum dipahami atau kesulitan memahami urutan pembahasan. Maka, hal tersebut bisa pembaca temukan dalam bagian definisi operasional dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini juga

¹⁷ Badruddin dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi 2019* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 13.

dipaparkan data penelitian terdahulu, agar pembaca dapat mengetahui sejarah pembahasan topik yang akan penulis kaji.

Bab yang kedua adalah tinjauan pustaka. Dalam bab ini, berisi tentang penguraian materi serta teori yang akan menjadi landasan dalam menganalisis data. Beberapa teori yang diuraikan diantaranya adalah pengertian anak, narapidana anak, UU nomor 11 tahun 2012, serta teori *Maṣlahah Mursalah* Imam Asy-Syathibi.

Bab yang ketiga adalah inti dari penelitian, yaitu memuat Pembahasan dan Hasil Penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang data-data yang telah diperoleh penulis dan selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori *Maṣlahah Mursalah* Imam Asy-Syathibi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab Tinjauan Pustaka.

Bab empat adalah bab yang terakhir, berisi dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran. Setelah hasil penelitian dibahas dalam bab tiga. Maka poin-poin yang didapatkan akan diringkas dan disimpulkan dalam bab ini. Sementara bab Saran, memuat hal-hal yang kedepannya perlu diperbaiki, baik oleh penulis maupun oleh pembaca.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK

1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa, penerus pembangunan bagi negara dan agama. Melindungi anak berarti juga melindungi aset negara dan agama. Seluruh anak yang ada pada saat ini diharapkan pada kemudian hari mampu meneruskan dan memegang kendali atas negara Indonesia dan agama Islam, mampu memajukan dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.

Dalam peraturan perundang-undangan ada berbagai macam pengertian anak, di antaranya sebagai berikut: Anak dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat 2 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.¹⁸ Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Anak adalah seseorang yang berumur 21 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan. Undang-undang nomor 35 tahun perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan ibu. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum

¹⁸ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, Pasal 1 ayat 1.

Islam, Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun

24

dan belum mampu untuk berdiri sendiri yang juga tidak mengalami cacat fisik maupun mental dan juga belum pernah melakukan pernikahan.¹⁹

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melaksanakan pernikahan. Sedangkan dalam ketentuan diversi yang telah diatur dalam PERMA nomor 4 tahun 2004 anak adalah seseorang yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, meskipun pernah melakukan pernikahan sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun.

2. Undang-undang Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak

Sebagai upaya untuk mewujudkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, pemerintah telah membentuk berbagai produk hukum mengenai perlindungan anak. Sebagian produk hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁰

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1.

²⁰ Irma Cahyaningtyas, "Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice" *Notarius*, No.2 (September, 2015), 342-343.

Dari paragraf di atas, dapat diketahui bahwa terdapat banyak undang-undang yang mengatur tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak. Namun menurut penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menarik garis besar bahwa undang-undang yang secara spesifik membahas tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak adalah Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Dalam lampiran penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dipaparkan bahwa meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan

tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Masih diperlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, dasar hukum perlindungan dan pembinaan bagi anak yang melakukan tindak kejahatan atau yang berhadapan dengan hukum awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-undang itu kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara

wajar.²¹

Sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Perbedaan sistem peradilan anak dengan sistem peradilan dewasa adalah bahwa sistem peradilan dewasa sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*). Sistem peradilan anak lebih menekankan pada keadilan yang menekankan pada

²¹ Lampiran Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pemulihan kembali (*restore*) dan bukan pada pembalasan. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil yang selain dapat memberikan efek jera, namun dapat melindungi pelaku anak kerawanan lembaga pemasyarakatan dewasa.²²

Dalam sistem peradilan anak proses yang paling diutamakan adalah Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, selama tindak pidana yang dilakukan adalah tindakan yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

3. Kedudukan dan Hak Anak

Setiap manusia memiliki hak dan kedudukannya masing-masing, begitu juga dengan anak-anak. Apalagi anak adalah makhluk yang belum dewasa, belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk terutama masalah hukum. Anak sebagai makhluk yang masih harus banyak mendapat pelajaran haruslah mendapat perlindungan baik dari keluarga maupun pemerintah dan agama.

Allah Swt menitipkan anak kepada sebuah keluarga dengan kedudukan sebagai amanah bagi kedua orang tua, yang harus didampingi dan mendapat perlindungan dari keluarganya. Selain merupakan amanah yang harus dilindungi dan didampingi, anak juga merupakan penghias dan penghibur hati bagi keluarganya, hal ini sesuai dalam Q.S al Kahfi ayat 46:

المال والبنون زين الحياة الدنيا

²² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, Hal. 72.

Artinya: “*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia....*”²³

Anak juga memiliki kedudukan sebagai obyek perlindungan dari suatu hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa undang-undang maupun peraturan pemerintah. Seperti, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Beberapa peraturan di atas merupakan bukti usaha dari pemerintah untuk melindungi anak yang berkedudukan sebagai obyek perlindungan hukum. Dalam melindungi anak dimulai dari skala kecil yaitu keluarga begitu juga dalam skala besar yaitu pemerintah. Karena anak merupakan generasi penerus pembangunan suatu bangsa, begitu juga di Indonesia. Maka dari itu anak berhak mendapatkan perlindungan baik mental maupun fisik.

Anak dipandang masih belum mampu memahami banyak hal dalam kehidupan ini, terutama masalah hukum. Maka dari itu anak berhak untuk mendapat perlindungan baik dari keluarga, orang sekitar maupun pemerintah. Jika membahas mengenai hak, maka setiap manusia memiliki hak sejak dalam kandungan, begitu juga anak.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 11-20, edisi penyempurnaan 2019 (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 418.

Beberapa hak anak terdapat dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Bab III seperti: Anak mendapat hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, juga berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Anak juga berhak mendapat nama sebagai identitas diri juga status kewarganegaraan. Anak berhak beribadah sesuai dengan keyakinannya juga berpikir, dan berekspresi sesuai dengan kecerdasannya. Anak berhak mengetahui siapa orang tuanya, kemudian berhak untuk dibesarkan, dan diasuh. Jika orang tuanya tidak mampu atau tidak dapat menjamin kehidupan anak, maka anak berhak diasuh oleh orang lain namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masih di dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Bab diatur bahwa anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Sebagai usaha untuk pengembangan pribadi dan kecerdasan, anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak menyatakan pendapatnya yang harus didengar. Namun demikian anak juga berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya. Anak tetaplah anak yang masih suka bermain, maka anak juga mendapatkan hak bermain, berekreasi, berekreasi yang sesuai dengan minat maupun bakat anak. Bagi anak yang mengalami cacat, maka berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan juga pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan diri. Dalam tindak laku pidana oleh anak yang kemudian berakibat penangkapan, penahanan dan penjara namun hal ini merupakan upaya akhir.

Pada pasal 17 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini ditujukan bagi anak yang dirampas kebebasannya (ditahan akibat suatu tindak kejahatan). Anak tersebut berhak mendapatkan suatu perlakuan yang manusiawi, untuk penempatannya juga harus dipisahkan dengan orang dewasa. Anak tersebut juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara efektif pada setiap tahapan dari upaya hukum. Pada saat pelaksanaan sidang, anak berhak untuk membela diri dan mendapat keadilan, di sini sidang juga dilakukan secara tertutup.

4. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam

Dalam berbagai literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik menggunakan istilah *hadhanah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadhanah* merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *haadhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Adapun menurut istilah, *hadhanah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri, memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.²⁴

²⁴ Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” *Al-Afkar*, Vol. 1, No.1, (Januari, 2018) E-ISSN :2614-4905, 39-40.

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa secara kebahasaan, *al-hadhanah* berarti “anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggul”. Adapun dalam istilah fiqh, *hadhanah* berarti mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhannya, menjaganya dari bahaya, memberinya pendidikan, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya.²⁵

Sebagian ulama menyamakan pengertian *hadhanah* dengan *kafalah*. Secara bahasa *hadhanah* berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, sedangkan *kafalah* berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Akan tetapi, al-Mawardi²⁸ membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak.

Kedua istilah tersebut (*hadhanah* dan *kafalah*) merupakan dua dari empat fase anak, yang harus diperhatikan ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tua si anak. Keempat fase tersebut ialah: 1) *radha`* (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun; 2) *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum *mumayyiz* (biasanya di bawah usia tujuh tahun); 3) *kafalah* (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah *mumayyiz* (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig; dan 4) *kifayah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak ada

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 229. ²⁸ Al-Mawardi, *al-Hawā al-Kabīr*, Juz 15 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 100.

kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut.

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *hadhanah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaili bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu: (1) nasab (identitas diri); (2) *radha`* (penyusuan); (3) *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan); (4) *wilayah* (perwalian); dan (5) *nafaqah* (pemberian nafkah).

Dengan demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadhanah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa *wilayah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan).

Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (*fiqh*) menggunakan istilah *hadhanah*, sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya, dalam pengertian yang luas, yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun non-fisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.²⁶

²⁶ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, 40-41.

5. Hak-Hak Anak Dalam Islam

a. Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S.

alAn`ām (6): 151: *وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّكُمْ لَرِزْقٌ لَّهُمْ وَرِزْقٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ مُبْصِرُونَ*

Artinya: “... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka...”²⁷

Dalam ayat yang lain, yaitu Q.S. al-Isrā' (17):31 Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ سَلَمٌ لَّكُمْ بَلْ قَتَلْتُمُوهُمْ فَتَكُونُوا سَاقِطِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”²⁸

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjangaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik.³²

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 1-10, 201.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 11-20, 397.

Dalam riwayat lain ditegaskan bahwa seorang wanita yang melakukan suatu tindak pidana dan mengharuskannya dikenai hukuman, sedangkan dia dalam keadaan hamil, maka hukuman tersebut harus ditangguhkan. Sebuah hadits menyatakan:³³

المرأة إذا قتلت عمدًا لقتل حوت تضع
 ما في بطنها إن كانت حاملاً وحوت تكفل
 ولدها. وإن زنت لترجم حوت تضع ما في بطن
 ها وحوت تكفل ولدها

Artinya: “Seorang wanita, apabila membunuh dengan sengaja, dia tidak boleh dibunuh (di-qishash) sampai dia melahirkan, jika dia sedang hamil, dan sampai ada yang memelihara anaknya. Demikian juga jika dia berzina, dia tidak boleh dirajam, sampai dia melahirkan dan sampai ada yang memelihara anaknya”.

Penangguhan eksekusi *qishash* dan *rajam* sebagaimana dinyatakan dalam riwayat hadits di atas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak anak, baik masih dalam kandungan, maupun setelah lahirnya, sampai dipastikan bahwa si anak tidak akan hidup terlantar.

b. Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (*nasab*) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi

³³³² Hani Sholihah, Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah* Perlindungan Anak Dalam, Juz 2, no. 2694. (Indonesia: Dar Ihya' al Perspektif Hukum Islam, 42. -Kutub al-'arabiyah,

1997), 898-899.

kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri.

Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Ahzab (33):5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فِإِنْ لَمْ تَكُنْ
 - عَلِمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْتَرُوا لَكُمْ مِنَ الَّذِينَ وَمَوْلَىٰ كَيْ
 مَعَهُ وَلِيًّا سَعَىٰ لَكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ
 وَلَوْ كُنْتُمْ مَعَهُ لَمَّا تَقُولُوا لَكُم ۚ وَكَانَ
 اللَّهُ فَرِحًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁹

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil. Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) si-anak.

c. Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syari`at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan syari`at Islam memiliki arti

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 21-30, 603.

penting dan pengaruh yang besar bagi orang yang menyandanginya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya. Oleh karena itu, Rasulullah saw menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:³⁰

إنكم ت دعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء
 آبائكم فأحسنوا أسماءكم

Artinya: “*Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian.*

Maka, baguskanlah nama kalian”

Selain ketiga hak yang sudah dijelaskan diatas masih terdapat beberapa hak lain seperti: d) Hak Mendapatkan Penyusuan b) Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan, c) Hak Mendapatkah Nafkah (Biaya Hidup), d) Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran, e) Hak Diperlakukan Secara Adil.

B. Maṣlahah Mursalah

1. Pengertian Maṣlahah

Sebelum menjelaskan arti *maṣlahah mursalah*, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai *maṣlahah*, karena *maṣlahah mursalah* merupakan salah satu jenis dari konsep *maṣlahah*. *Maṣlahah* مصلحة berasal dari

kata *shalaha* (صلح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata

³⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy`ats al-Sijistaniy, *Sunan Abi Dawud*, Juz 4, no. 4948 (Amman: Dar al-A`lam, 2003), 287.

berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata *shalâh* (ص ل ا ح) yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.³¹

Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, dapat dikaitkan secara langsung atau tidak langsung kepada lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut. Sedangkan jika dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam, yaitu: *maṣlahah ḍaruriyah*, *maṣlahah ḥâjiyah*, dan *maṣlahah tahsîniyah*.³²

Kemudian Al-Ghazali membagi *maṣlahah* menjadi tiga. Pertama, maslahat yang dibenarkan oleh syara atau juga dikenal dengan *Maṣlahah al-Mu'tabarâh*. Kedua, maslahat yang dibatalkan (tidak dibenarkan oleh syara') atau yang juga dikenal dengan *Maṣlahah al-Mulghah*. Ketiga, maslahat yang tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atau yang dikenal dengan nama *Maṣlahah al-Mursalâh*. Maslahat yang pertama dapat dijadikan hujjah dan implementasinya kembali kepada *qiyas*. Sementara maslahat yang kedua tidak dapat dijadikan hujjah..

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Juz 2, 345.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Juz 2, 348.

Maslahat yang ketiga inilah yang disebut dengan *maṣlahah* mursalah. Dan Maslahat masih diperselisihkan.³³

Untuk mempertegas *maṣlahat* dalam kategori yang ketiga tersebut *maṣlahah mursalah* al-Ghazali menyatakan: “Setiap *maṣlahah* yang kembali untuk memelihara tujuan syara’ yang diketahui dari al-Kitab (al-Qur’an), sunnah, dan *ijma’*, *maṣlahah* itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. Ia tidak dinamakan *qiyas*, tetapi dinamakan *maṣlahah mursalah*. Sebab *qiyas* ada dalil tertentu. Adanya *maṣlahah* tersebut dikehendaki oleh syara’ diketahui bukan saja dari satu dalil, namun berdasarkan dalil yang cukup banyak yang tidak terhitung, baik dari al-Qur’an, sunnah, kondisi dan situasi, serta tanda-tanda yang lain, yang karenanya dinamakan *maṣlahah mursalah*.³⁴

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa *maṣlahah mursalah* menurut al-Ghazali ialah *maṣlahah* yang sejalan dengan tindakan syara’ yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara’ (hukum Islam), tidak

³³ Misran, “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer” *Jurnal Justisia*, Vol 1, No 1 (2016)

³⁴ Misran, “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer

ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah, atau *ijma'*.

2. *Maṣlahah al-Mursalah*

Maṣlahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maṣlahah*. Tentang arti *maṣlahah* telah dijelaskan di atas, secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah).

Almursalah (المرسلة) adalah isim *maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar)

dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل dengan penambahan huruf "alif" di pangkalnya, sehingga menjadi ارسلا.

Secara etimologis (bahasa) artinya "terlepas", atau dalam arti مطلق (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" di sini bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah* maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan"³⁵

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Juz 2, 354.
Ushul Fiqh.

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik ke simpulan tentang hakikat dari *maṣlahah mursalah* tersebut, sebagai berikut:³⁷

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum;
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *Maṣlahah mursalah*, di antaranya:³⁸

- a. *Maṣlahah mursalah* itu adalah *Maṣlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *muḍarat* dari manusia secara utuh.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk *nash*

³⁷ Amir Syarifuddin, Juz 2, 356.

³⁸ Amir Syarifuddin, Juz 2, 359-360.

Al-Qur'an dan Sunah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.

- d. *Maṣlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menetapkan tiga syarat agar bisa menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum,, yaitu (1) kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk

dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum, (2) kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlahah* benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan dan (3) kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.³⁹

Sementara menurut al-Ghazali ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hukum, yaitu *maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan *syara'* dan *maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*.⁴⁰

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah berupa *maṣlahah* yang sebenarnya (secara *haqiqi*) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan, berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak dan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits) serta *ijma'* ulama.⁴¹

³⁹ M. Syakroni, "Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah: Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam" *Al-Intaj*, Vol. 3, No. 1, (Maret, 2017), 197.

⁴⁰ M. Syakroni, "Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah, 197.

⁴¹ M. Syakroni, "Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah, 197-198.

Imam Asy-Syathibi menjelaskan bahwa Allah menurunkan aturan hukum atau syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari *mafsadat* (*Jalb al-maṣlahah wa dar'u al-mafasid*). Imam Asy-Syathibi ingin meyakinkan umat manusia bahwa syariat atau aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah tidak lain hanyalah untuk kebaikan manusia sendiri. Jika dipandang berdasarkan segi kekuatan dan kepentingan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu, imam Asy-Syathibi membagi masalah menjadi tiga tingkatan, yaitu *Al-Daruriyah*, *Al-Hajiyah*, *Al-Tahsiniyah*. Penulis memaparkan penjelasannya sebagai berikut:

a. *Al-Daruriyah* (kebutuhan primer)

Pengertian *al-Daruriyah* adalah sesuatu yang harus ada dan dipelihara demi terwujudnya kemaslahatan manusia didunia maupun diakhirat.⁴² seandainya kemaslahatn itu terabaikan maka akan membawa pada kerusakan hidup, baik untuk kehidupan di dunia maupun akhirat.⁴³ pemeliharaan *Daruriyah* adalah dengan menjaga bagian-bagian kehidupan yang dibagi menjadi lima poin yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima poin inilah yang selanjutnya dikenal dengan istilah *Al-Daruriyat Al-Khams*. Salah satu contoh pemeliharaan pada poin adalah dalam aspek agama, misalnya setiap manusia harus menjaga ibadahnya seperti sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Atau dalam aspek jiwa misalnya, setiap manusia berkewajiban untuk mencari pakaian, makan,

⁴² Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 8.

⁴³ *Ushul Fiqh*, Juz 2, 240.

Amir Syarifuddin,

tempat tinggal dan lain sebagainya. Apabila manusia tidak dapat menjaga dan memelihara aspek-aspek tersebut maka akan menyebabkan tidak berartinya kehidupan.

b. *Al-Hajiyah* (kebutuhan sekunder)

Istilah *al-hajiyah* memiliki makna suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan mudah dan dapat terhindar dari kesulitan.⁴⁴ Atau juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dipelihara agar bisa mewujudkan kehidupan yang baik, namun jika terabaikan atau tidak dapat dipelihara maka tidak sampai membawa pada kerusakan hidup, hanya saja dapat mengganggu proses pewujudan kehidupan yang baik.⁴⁵ Sementara menurut Dr. Busyra dalam bukunya yang berjudul *maqâshid al-syarî'ah* mengartikan *al-hajiyah* adalah sesuatu kebutuhan yang mesti diwujudkan agar manusia dapat melangsungkan hidup lebih mudah dan dapat terhindarkan dari kesulitan, meskipun apabila tidak dapat diwujudkan, tidak akan sampai membuat kehidupan menjadi hancur dan tidak berarti. Atau dengan kata lain *al-hajiyah* adalah faktor untuk mendukung aspek *al-Daruriyah* agar dapat dipenuhi. Misalnya dalam memelihara akal, seseorang alangkah baiknya menempuh jalur pendidikan seperti sekolah ataupun kuliah, namun apabila tidak mampu maka tidak masalah, karena untuk memelihara akal tidak hanya melalui jalur sekolah ataupun kuliah,

⁴⁴ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 10-11.

⁴⁵ *Ushul Fiqh*. Juz 2, 240.
Amir Syarifuddin,

meskipun jika tidak menempuh jalur tersebut orang tersebut akan memperoleh kesulitan.

c. *Al-Tahsiniyah* (kebutuhan tersier)

Pengertian *al-tahsiniyah* adalah satu hal yang apabila dilakukan akan menyempurnakan kebutuhan serta membuatnya menjadi lebih indah dan penuh kewibawaan.⁴⁶ Dalam pengertian lain juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyempurnakan suatu tindakan sehingga membuat tindakan tersebut menjadi lebih indah dan sempurna.⁴⁷ Atau juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang lebih baik dilakukan untuk *jalbu manfaah* (mewujudkan manfaat) dan ditinggalkan untuk *daf'u madharat* (menghindarkan madharat).⁴⁸ Dengan demikian, jika *al-tahsiniyah* ini tidak dilakukan, tidak akan menghalangi seseorang untuk bisa melaksanakan kebutuhan pokok atau primer (*al-Daruriyah*). Misalnya memakai wangi-wangian dan memakai pakaian putih ketika sholat jum'at, meskipun seseorang tidak melakukan hal tersebut sholat jum'atnya tetaplah sah. Jika dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada tingkat ini sama dengan tingkatan sunat pada perbuatan hukum yang disuruh, dan sama dengan makruh pada perbuatan hukum yang dilarang.

⁴⁶ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 11.

⁴⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pemahaman Mendasar Memahami Masalah*, 109.

⁴⁸ *Ushul Fiqh*. Juz 2, 240.

Amir Syarifuddin,

Adanya tingkatan kekuatan atau kepentingan tersebut mengandung arti jika terjadi berbenturan, maka tingkatan yang lebih ataslah yang akan diutamakan. Misalnya dalam sebuah kasus terdapat benturan antara tingkatan *al-Daruriyah* dan *al-hajiyah* maka yang lebih diutamakan adalah tingkatan *al-Daruriyah*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar bagi kehidupan dalam bernegara. Negara wajib memberikan perlindungan dan memenuhi hak kepada setiap warga masyarakat termasuk anak. Bentuk perlindungan dan pemenuhan hak tersebut diantaranya memberikan kenyamanan, keamanan, kesehatan, memberikan pendidikan yang cukup, dan lain-lain.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang

berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.⁴⁹

Sebagai upaya untuk mewujudkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, pemerintah telah membentuk berbagai produk hukum mengenai perlindungan anak. Sebagian produk hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁵⁰

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 75 dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua sudah putus atau cerai. Dalam Pasal 48 menyebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Sementara dalam Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁰ Irma Cahyaningtyas, "Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice" *Notarius*, No.2 (September, 2015), 342-343.

mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Membahas tentang perlindungan anak, maka tidak luput dari pembahasan mengenai persoalan anak yang berhadapan dengan hukum, yang sering disingkat menjadi ABH. Persoalan mengenai ABH diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Seiring berkembangnya waktu, UU nomor 3 tahun 1997 tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Merespon hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 30 Juli 2012 mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam ketentuan metrilnya undang-undang ini mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu sejak tanggal 31 Juli 2014. Pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA ini juga secara tegas hadir sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak).⁵¹

⁵¹ Yuliyanto, "Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 1, (Maret, 2020), 104.

Salah satu perubahan yang mendasar dari ditetapkannya UU SPPA adalah bahwa sebelumnya anak yang dipidana penjara harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS. Namun setelah ditetapkannya UU

SPPA ini anak yang dipidana penjara harus ditempatkan di LPAK. Pengertian LPAK dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 20 UU SPPA sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak. LPAK berfungsi sebagai lembaga atau tempat bagi anak untuk menjalani masa pidananya.

Penjelasan lebih lanjut mengenai anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH dibagi menjadi tiga jenis sebagai berikut: (1) anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku tindak pidana (2) anak yang menjadi korban tindak pidana, (3) anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pengertian mengenai anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁵²

Dalam UU SPPA ditegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan

⁵² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Indonesia, 2012).

anak, proposional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

Dalam Pasal 5 ayat 1 UU SPPA dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selain itu dalam setiap prosesnya juga harus mengutamakan proses diversifikasi. Pengertian diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk dapat mewujudkan keadilan restoratif.

Jika kasus yang dialami oleh ABH telah diupayakan melalui proses diversifikasi namun tidak berhasil maka proses akan dilaksanakan melalui proses peradilan sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Mengenai hukuman yang dapat diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 71 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hukuman pidana bagi anak dibagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: Pertama, pidana peringatan. Kedua, pidana dengan syarat, diantaranya adalah a) pembinaan di luar lembaga; b) pelayanan masyarakat; atau c) pengawasan. Ketiga, pelatihan kerja. Keempat, pembinaan dalam lembaga. Kelima, penjara. Sementara pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif

(hukuman ganda) berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dalam UU SPPA tersebut juga diatur bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Penjelasan mengenai ketentuan peraturan dalam penulisan ini, akan difokuskan kepada anak yang mendapatkan hukuman pidana berupa hukuman penjara. Ketentuan mengenai hukuman anak yang dipidana penjara tercantum dalam pasal 81 UU SPPA sebagai berikut:

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 85 UU SPPA sebagai berikut:

- 1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- 2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan

pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Menurut PP Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS. Sementara yang dimaksud dengan BAPAS adalah Badan Pemsyarakatan, yaitu unit pelaksana teknis pemsyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.⁵³ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien

⁵³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Indonesia, 2012).

Pemasyarakatan. Sementara lembaga tempat pembimbingan tersebut dinamakan LAPAS dan LPKA.

Beberapa tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPKA. Lalu menentukan program perawatan dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya. Dan juga melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

Selain Pembimbing Kemasyarakatan ada juga petugas lainnya seperti Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan sebagai berikut:

- a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
- b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk

penanganan rehabilitasi sosial Anak;

- g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial.⁵⁴

Ketentuan mengenai hak-hak ABH yang sedang dalam menjalani proses peradilan diatur dalam Pasal 3 UU SPPA sebagai berikut:

- a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) dipisahkan dari orang dewasa;
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) melakukan kegiatan rekreasi;
- e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

⁵⁴ Lembar Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Indonesia, 2012).

- g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) memperoleh advokasi sosial;
- l) memperoleh kehidupan pribadi;
- m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) memperoleh pendidikan;
- o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Mengenai hak-hak anak yang sedang dalam masa hukuman pidana penjara diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU SPPA sebagai berikut:

- a) mendapat pengurangan masa pidana;
- b) memperoleh asimilasi;
- c) memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d) memperoleh pembebasan bersyarat;
- e) memperoleh cuti menjelang bebas;
- f) memperoleh cuti bersyarat; dan
- g) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Terkait pendidikan formal bagi anak narapidana, juga disebutkan bahwa dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dapat disimpulkan bahwa anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pendidikan yang diberikan pada anak dapat berupa pendidikan formal, informal maupun non formal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.⁵⁵

Seperti yang sempat dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam agama Islam, setiap hukum yang diterapkan pasti memiliki tujuan. Menurut Imam Asy-Syathibi tujuan diterapkannya hukum adalah untuk mengantarkan umat manusia pada kemaslahatan, baik ketika hidup di dunia maupun di akhirat.

Imam Asy-Syathibi juga menerangkan bahwa kemaslahatan itu terdiri dari lima unsur diantaranya kemaslahatan agama (*hifd al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifd al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifd al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifd al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifd al-mal*). Atau juga sering dikenal sebagai *Al-Daruriyat Al-Khams*.⁵⁶

Dalam beberapa literatur, sering terjadi perbedaan penempatan urutan *Al-Daruriyat Al-Khams*, ada penulisan yang mendahulukan *al-'aql* dari pada *al-nasl* dan begitu pula sebaliknya. Perbedaan penulisan urutan tersebut tidak

⁵⁵ Yuliyanto, "Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung", 105.

⁵⁶ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 7.

mengurangi substansi yang diterangkan. Namun pada umumnya para ulama' dan Imam Asy-Syathibi sendiri sering menuliskannya dengan urutan sebagai berikut:

1. حفظ الدين)Kemaslahatan Agama),
2. حفظ النفس)Kehamaslatan Jiwa),
3. حفظ العقل) (Kemaslahatan Akal),
4. حفظ النسل)Kemaslahatan Keturunan),
5. حفظ المال (Kemaslahatan Harta)

Sebagai langkah untuk mengetahui hak-hak *daruriyyat* yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berikut ini penjelasan yang dilakukan oleh penulis:

a. حفظ الدين)Kemaslahatan Agama(

Agama adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karna dengan adanya agama, manusia bisa menyadari bahwa ia adalah makhluk Allah dan hanya kepada Dialah manusia akan kembali. Oleh karna itu Allah senantiasa memerintahkan manusia untuk selalu menjaga kuliatas agama dalam dirinya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ وَأَقْرَبُوا
 مَن رَّبِّكُمْ وَأَطِيعُوا أَمْرًا مِّن رَّبِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan percayalah kepada Rasul-Nya.niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang*

*dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*⁵⁷.

Jika ditelaah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kandungan **حفظ الدين** (Kemaslahatan Agama) memang tidak ditulis secara spesifik namun jika ditelaah dengan lebih dalam kandungan **حفظ الدين** dapat ditemukan dalam pasal 2 yakni sistem peradilan pidana anak harus berdasarkan beberapa asas, beberapa asas tersebut adalah asas perlindungan, asas non diskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak. Melalui asas-asas tersebut, anak akan dapat leluasa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama seperti sholat, mengaji, berpuasa, dan lain-lain.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang masih ada kaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

b. **حفظ النفس** (Kemaslahatan Jiwa)

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 21-30, 800.

Allah SWT mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap nyawa seseorang, tidak ada yang berhak menghilangkannya kecuali Allah. Oleh karena itu Allah mengancam setiap orang yang membunuh seseorang dengan sengaja dan tanpa memperhatikan perintah yang benar-benar dengan memasukkannya kedalam neraka jahanam serta serta disamakan dengan telah membunuh semua orang.⁵⁸ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مَوْمِنًا مِّنْ ظُلْمٍ فَعَدَا إِلَىٰ عَذَابٍ ظَلِيمًا
 وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَبَسَ اللَّهُ بَلَدًا كَمَا هِيَ حَبْسَ بَلَدٍ بَلْ قَاتِلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَبَسَ اللَّهُ بَلَدًا كَمَا هِيَ حَبْسَ بَلَدٍ بَلْ قَاتِلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَبَسَ اللَّهُ بَلَدًا كَمَا هِيَ حَبْسَ بَلَدٍ

Artinya: *Dan barang siapa yang membunuh jiwa secara sengaja, maka ancamannya adalah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*⁵⁹

Sebaliknya setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memelihara jiwa yang telah diberikan oleh Allah. Dengan cara meningkatkan kualitas dan mewujudkan kemaslahatan hidup setiap harinya. Kemaslahatan hidup tidak hanyadiartikan untuk kehidupan dunia namun juga diartikan sebagai kehidupan diakhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6:

⁵⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pemahaman Mendasar Memahami Masalah*, 120.

⁵⁹ : Juz 11-20, 125.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

ي أيها ال ذين آمن واق وأن - فس كم وأهل ي كم من ارا
وقودها الناس والحجارة على يها م لائ كة ف لاظ ش داد
ل ي - عصون الله ما أم ره م ويف عل ون ما ي وم رون

Artinya: *Peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁶⁰

Kandungan **حفظ النفس** (kemaslahatan jiwa) dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat ditemukan dalam beberapa pasal.

Diantaranya dalam pasal 2 yang berbunyi “sistem peradilan pidana anak dijalankan berdasarkan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, asas penghindaran pembalasan.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga dijelaskan bahwa setiap anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan seseuai dengan umurnya, berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat anak.

Melalui pasal-pasal tersebut kandungan **حفظ النفس**

⁶⁰ : Juz 21-30, 827.

(kemaslahatan jiwa) telah tercantum secara jelas. Dan dalam pelaksanaannya, diharapkan para narapidana anak dapat memperoleh kemaslahatan jiwa sebaik mungkin.

c. **حفظ العقل**)Kemaslahatan Akal(

Akal adalah salah satu karunia yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal tersebutlah yang membedakan antar manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Oleh karna itu Allah senantiasa untuk menyuruh manusia untuk memeliharanya. Tercantum dalam Al-Qur'an bahwa Allah senantiasa mendorong umat manusia untu selalu memelihara akal dengan cara menuntut ilmu, seperti yang tercantum dalam surat Al-Mujadilah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي
 الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا
 قِيلَ لَكُمْ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَمَن كُنتُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا وَالْعُلَمَاءُ ۗ وَاللَّهُ
 بَاتٍ - عمل ون خبر ير

Artinya: Wahai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang berilmu

*pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁶¹

Kandungan **حفظ العقل** (Kemaslahatan Akal) (dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat ditemukan dalam beberapa pasal, diantaranya dalam pasal 2 yang berbunyi “sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas penghargaan terhadap pendapat anak dan asas pembinaan dan pembimbingan anak.” Selain itu dalam pasal 3 juga dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan berhak dipisahkan dari orang dewasa. Dengan adanya pasal-pasal ini, tentunya sangat memungkinkan bagi anak untuk dapat belajar dengan baik, sehingga **حفظ العقل**)

Kemaslahatan Akal) bisa terpenuhi sebagaimana mestinya.

d. **حفظ النسل** (Kemaslahatan Keturunan)

Pengertian keturan disini adalah keturunan dalam rung lingkup keluarga. Sedangkan pengertian keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang dibentuk melalui proses perkawanian yang sah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32:

⁶¹ : Juz 21-30, 803.

وَأَنْ كَحُوا إِلَّا يَأْمُرُ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُ وَاوْفًا يَغْنَاهُمُ اللَّهُ
مَنْ فَضَّلَهُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*⁶²

Mengenai hubungan antara narapidana anak dan keluarga atau kandungan (حفظ النسل) Kemaslahatan Keturunan) dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur dalam beberapa pasal,

diantaranya terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi: “setiap anak berhak memperoleh pendampingan dari orang tua atau wali dan orang yang

⁶² : Juz 11-20, 503.

dipercaya oleh anak.” Selain itu dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dan memperoleh kehidupan pribadi. Hal tersebut tentunya demi menjaga kemaslahatan keturunan bagi anak.

Selanjutnya dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa narapidana anak juga berhak untuk memperoleh cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Hal ini membuka peluang lebih lebar agar anak dapat memiliki waktu lebih besar bersama keluarga sehingga **حفظ النسل** (Kemaslahatan Keturunan) dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

e. **حفظ المال** (Kemaslahatan Harta)

Tidak bisa dipungkiri bahwa harta adalah salah satu kebutuhan manusia untuk keberlangsungan hidup. Islam memaknai harta dengan sangat luas dan tidak hanya diartikan sebatas uang. Dengan memelihara harta, manusia bisa dengan mudah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Oleh karna itu Allah menyuruh manusia untuk bekerja, seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an surat AlJumu’ah ayat 10:

ف إ ذ ا ق ض ي ت ال ص ل اة ف ا ن ت ش ر و ا ف ي الأ ر ض
 و ا ب ت غ و ا م ن ف ض ل الل ه و ا ذ ك ر و ا الل ه ك ث ي ر ا ل
 ع ل ك م
 ت ف ل ح و ن

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyakbanyak supaya kamu beruntung.*⁶³

Sebagaimana diketahui bahwa anak adalah seseorang yang usianya berada di bawah 18 Tahun. Dalam sisi *حفظ المال*

(Kemaslahatan Harta), anak dipandang masih belum mempunyai kemampuan untuk bekerja dengan baik, sehingga seorang anak masih sangat lemah dalam segi finansial. Mengenai hal tersebut, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 dalam pasal 71 bahwa jika narapidana anak diancam dengan hukuman pidana kumulatif (pemberian dua sanksi) berupa hukuman penjara dan denda, maka hukuman denda diganti dengan hukuman pelatihan kerja. Dengan adanya pasal tersebut tentunya dapat mengurangi beban finansial terhadap anak dan pemenuhan *حفظ المال* (Kemaslahatan Harta) bisa diterapkan

sebagaimana mestinya.

Pembahasan selanjutnya adalah pada tingkatan *al-hajiyah*. Sebagaimana sempat dijelaskan di bab sebelumnya bahwa tingkatan *alhajiyah* adalah sesuatu kebutuhan yang mesti diwujudkan agar manusia dapat melangsungkan hidup lebih mudah dan dapat terhindarkan dari kesulitan, namun apabila tidak dapat diwujudkan, tidak akan sampai membuat

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 21-30, 817.

kehidupan menjadi hancur dan tidak berarti. Atau dengan kata lain *al-hajiyah* adalah faktor untuk mendukung aspek *al-Daruriyah* agar dapat dipenuhi.

Sebagai langkah untuk mendukung serta mempermudah *حفظ الدين* dan *حفظ العقل* yang terkandung dalam pada UU SPPA diatas ataupun pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Tentunya diperlukan implementasi nilai-nilai pada tingkatan *al-hajiyah* yang efektif. Seperti jaminan fasilitas tempat beribadah dan belajarn yang baik dan tenaga pendidik yang mumpuni.

Selanjutnya untuk mendukung nilai *حفظ النفس* dan *حفظ النسل* yang terkandung dalam UU SPPA ataupun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Tentunya juga diperlukan implementasi nilai-nilai pada *tingkatan al-hajiyah* yang efektif. Seperti jaminan dan fasilitas kesehatan yang mumpuni dan akses komunikasi dengan keluarga.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui berbagai dokumen dan catatan pribadi. Implementasi nilai *al-Hajiyah* pada narapidana anak sudah cukup baik. Ambil saja contoh pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IA Tangerang. Rizal Fuadi merupakan guru otomotif dan komputer di LPKA Tangerang kelas untuk mengajar kelas menjahit. Dalam

LPAK tersebut terdapat berbagai kelas, seperti kelas praktik otomotif, ruang SD sampai SMK, hingga klinik kesehatan. Selain itu, ada pula kelas untuk keterampilan mengelas, mencukur, praktik berkebun dan perikanan, serta kesenian. Setiap Jumat tidak ada aktivitas belajar mengajar, tapi hanya ada kegiatan olahraga. Belajar mengajar hanya berlangsung pada Senin-Kamis serta Sabtu untuk pengayaan keterampilan. Fasilitas dan kegiatan tersebut tentunya menjadi bukti bahwa implementasi pada tingkatan *al-hajiyah* sudah cukup baik.

Pembahasan selanjutnya adalah pada tingkatan *al-tahsiniyah*. Pengertian *al-tahsiniyah* adalah satu hal yang apabila dilakukan akan menyempurnakan kebutuhan serta membuatnya menjadi lebih indah dan penuh kewibawaan.⁶⁴ Dalam pengertian lain juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyempurnakan suatu tindakan sehingga membuat tindakan tersebut menjadi lebih indah dan sempurna.⁶⁵ Jika *al-tahsiniyah* ini tidak dilakukan, tidak akan menghalangi seseorang untuk bisa melaksanakan kebutuhan pokok atau primer (*al-Daruriyah*). Pemenuhan tingkatan *al-tahsiniyah* ini bisa dilihat dalam Pasal 3 huruf d UU SPPA yang menyatakan bahwa narapidana anak berhak melakukan kegiatan rekreasional.

⁶⁴ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 11.

⁶⁵ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pemahaman Mendasar Memahami Masalah*, 109.

B. Perlindungan dan Pemenuhan Hak *Daruriyyat* Narapidana Anak Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan syara' yang bertujuan untuk memelihara tujuan syara' (hukum Islam), di mana kemaslahatan tersebut tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah, ataupun ijma'.

Imam Asy-Syathibi menjelaskan bahwa Allah menurunkan aturan hukum atau syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari *mafsadat* (*Jalb al-maslahah wa dar'u al-mafasid*). Imam Asy-Syathibi ingin meyakinkan umat manusia bahwa syariat atau aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah tidak lain hanyalah untuk kebaikan atau kemaslahatan manusia sendiri.

Di dalam pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat pasal-pasal yang mengandung poin-poin terhadap upaya pemenuhan dan perlindungan hak *dharuriyyat* terhadap narapidana anak. Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. **حفظ الدين** (Kemaslahatan Agama) terkandung dalam pasal 2 huruf a, c dan d.
2. **حفظ النفس** (Kemaslahatan Jiwa) terkandung dalam pasal 2 huruf f, i dan j, serta dalam pasal 3 huruf a dan e.

3. *حفظ العقل* (Kemaslahatan Akal) terkandung dalam pasal 2 huruf e

dan huruf g.

4. *حفظ النسل* (Kemaslahatan Keturunan) terkandung dalam pasal 3 huruf

i dan huruf j.

5. *حفظ المال* (Kemaslahatan Harta) terkandung dalam pasal 71 angka

nomor 3.

Berdasarkan pendapat penulis, poin-poin pemenuhan dan perlindungan hak *dharuriyyat* yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sesuai dengan tujuan syara' yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari *mafsadat* (*Jalb almaslahah wa dar'u al-mafasid*). Untuk mengetahui kedudukan kemaslahatan tersebut, apakah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan syara' atau tidak, maka dalam bagian ini akan dianalisis dengan teori *masalah mursalah*.

Namun jika ditelaah lebih teliti, dalam dalil-dalil syara' (al-Qur'an, hadist, ijma') tidak ada teks yang secara langsung mengatur atau melarang mengenai ketentuan undang-undang sistem peradilan pidana anak atau perlindungan dan pemenuhan hak *daruriyyat* narapidana anak. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai permasalahan ini.

Dalam ajaran agama Islam pembahasan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga dibahas. Tindak pidana atau kejahatan, dalam hukum Islam dinamakan *jinayah* atau *jarimah*. Perbuatan pidana di dalam

pembahasan fiqh disebut sebagai *jarimah*. Menurut *ta'rif* para ulama' fiqh, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' dan apabila dilakukan atau dilanggar akan dikenai hukuman.⁶⁶

Pembahasan hukum pidana atau fiqh jinayah dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua. Ada yang membahasnya secara khusus dalam satu kitab fiqh jinayah dan ada juga yang membahas dengan cara menempatkan fiqh jinayah menjadi sebuah sub-bagian dalam kitab fiqh.

Pembahasan fiqh jinayah secara khusus memnjadi dalam bentuk sebuah kitab memiliki memiliki sistematika yang rinci, akomodatif serta aktual. Sedangkan pembahasan fiqh jinayah dalam bentuk sub-bagian dalam sebuah kitab fiqh sistematikanya terlihat sederhana, dan biasanya judul sub-bagiannya diberi nama *كتاب الجنايه* dan *كتاب الجرم*. Selain itu ada juga yang memberi judul sub-bagian dengan nama *كتاب الجرم* *كتاب الجنايه*, *كتاب الجنايه*, dan *كتاب الجنايه* *كتاب الجنايه*. Kedua bentuk pembahasan fiqh jinayah tersebut saling melengkapi satu sama lain.⁶⁷

ش
ر عاً س واء ل غة اس م ل م ا يجن ي ه الم رء م
ن شّر مااك ت س به ا ص ط لآحاً مح رم الجن
اي ة وق ع ال ف ع ل

⁶⁶ Sya'idun, "Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam" *Al-Mabsut* (Juni, 2018), 1.

⁶⁷ Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2013), 1-2.

ع ل ي ن د ف س أ و م ا ل أ و ف ي ر ذ ا ل ك

Artinya: “*Jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda maupun selain jiwa dan harta benda.”⁶⁸

Jarimah itu ada tiga bagian yaitu *hudud*, *qisas* dan *ta’zir*. Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat, seperti kejahatan terhadap kepentingan publik, *al-baghyu* (pemberontakan), *al-sariqah* (pencurian), *al-hirabah* (perampokan), dll. Sedangkan *qisas*, sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia berupa pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian (pembunuhan dan penganiayaan). Adapun *ta’zir* adalah bentuk kejahatan di mana bentuk hukumannya tidak ditentukan oleh hukum syara’ (al-Qur’an dan Hadist), klasifikasi dan penentuan hukuman menjadi wewenang *waliul amri* dan hakim.⁶⁹

Jika dilihat dari unsur-unsur *jinayah* atau *jarimah* (tindak pidana), objek utama pembahasannya dibagi menjadi tiga yakni *al-rukn al-syari’*, *alrukn al-madi*, dan *al-rukn al-adabi*. Berikut penjelasannya:

1. *Al-rukn al-syari’* adalah unsur formil yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku kejahatan jika ada aturan secara jelas, tertulis dan sah yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang serta hukumannya.

⁶⁸ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri Jina’I al-Islam*, Jilid 1 (Kairo : Maktabah Darul ‘Arubah, 1960), 4

⁶⁹ Sya’idun, “Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam”, 2.

2. *Al-rukn al-madi* adalah unsur formil yang membahas bahwa perbuatan seseorang dapat dijatuhi hukuman jika ia secara fakta terbukti melakukan perbuatan yang dilarang baik secara langsung (terlibat secara aktif dalam perbuatan pidana) maupun tidak langsung (terlibat secara pasif dalam perbuatan pidana)
3. *Al-rukn al-adabi* adalah unsur moril yang membahas bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila tidak dalam kondisi gila, anak di bawah umur, serta berada dalam ancaman atau terpaksa.

Sementara itu, mengenai pembahasan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam Islam juga diatur. Seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar Bin Khattab yang memberi perhatian terhadap anak bermasalah, hal ini sekaligus menjelaskan bahwa terdapat aturan bagi anak, seperti riwayat di bawah ini:

أخ ب - ر ن ا ع ب د ا ل ر ز ا ق ع ن ا ب ن ج ر ي ج ق ا
 ل أ خ ب - ر ن ي ع ب د ا ل ع ز ي ز ا ب ن ع م ر أ ن ف
 ك ت ا ب ل ع م ر ب ن ع ب د ا ل ع ز ي ز أ ن ع م ر ا
 ب ن الخ ط ا ب ق ا ل ل ق و د ل ق ص ا ص ف ج ر ا ح و ل
 ق - ت ل و ل ح د و ل ن ك ا ل ع ل ي م ن
 ل ي ب ل غ ا ل ح ل م ح ت ي - ع ل م م ا ل ه ف ا ل ا س ل ا
 م و م ا ع ل ي ه

Artinya: *Abdurrazaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: telah memberitakannya kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnul Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula qisas dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai*

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”⁷³

Imam Syafi’i menjelaskan tanda datangnya usia untuk boleh menikah (cukup umur) bagi laki-laki mimpi dan haid bagi wanita saat itu mereka bukan anak-anak lagi. Selanjutnya Imam Syafi’i juga menjelaskan tanda datangnya usia untuk boleh menikah bagi laki-laki adalah ketika sudah mimpi basah (keluar mani) dan untuk perempuan adalah ketika sudah haid (maksimal umur 15 tahun). Jika sudah sampai pada masa itu berarti mereka bukan anak-anak lagi. Dan semua akibat hukum berhak dibebankan kepada mereka yang berbuat tindak kejahatan.⁷⁴

Dari penjelasan tersebut, penulis menarik garis besar bahwasanya pembahasan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah ada dan diatur sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Pembahasan dan pengaturannya disesuaikan dan terus dikembangkan sesuai dengan problematika yang terjadi pada masa itu.

Jika dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis yakni mengenai perlindungan dan pemenuhan hak *dharuriyyat* narapidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Narapidana Anak, maka perlindungan dan pemenuhan hak *dharuriyyat* tersebut memiliki dasar hukum dan sudah sesuai dengan tujuan syara’ yakni untuk memelihara kemaslahatan dan menghindarkan dari

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*: Juz 1-10,105.

⁷⁴ Al-Imam Abi Abdillah bin Idris As-Syafi’i, *al-Um*, (Beirut: darul al-Kitab Ilmiah, tt), 246

kerusakan. Kemaslahatan yang terdapat dalam undang-undang tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan syara’.

Sementara itu, mengenai ketentuan batasan umur, jika dalam Islam menggunakan ukuran baligh, yakni sudah pernah mimpi basah bagi laki-laki dan sudah haidh bagi perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Narapidana Anak langsung menggunakan ukuran usia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Selanjutnya, sebagai langkah untuk menganalisis kemalahatan yang dihasilkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Narapidana Anak sebagaimana yang telah disebutkan di atas tadi, apakah bertentangan atau tidak dengan kemaslahatan yang ada dalam hukum Islam. Maka penulis akan memaparkannya sebagai berikut:

a. Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur’an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. alAn`am

ولت-قتل وآأ ولدك مّن إ م لاق صلى (6): 151:

Artinya: “... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka...”⁷⁵

Dalam ayat yang lain, yaitu Q.S. al-Isra’ (17):31 Allah berfirman:

ولت-قتل وآأ ولدك م خشي ة إم لاق صلى ن ن ذ ر
زق-هم وإي اك م ة إن ق-تل هم كان خطئا كب يرا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”⁷⁶

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik.⁸²

Dalam riwayat lain ditegaskan bahwa seorang wanita yang melakukan suatu tindak pidana dan mengharuskannya dikenai hukuman, sedangkan dia dalam keadaan hamil, maka hukuman tersebut harus ditangguhkan. Sebuah hadits menyatakan:⁸³

ال م رأة إ ذاق-ت-ل-ت ع م دًا ل-ت-ق ق ت ل ح ت ت
ض ع ما في بطن ه ا إن ك ان ت ح ام لًا و ح ت ي ك

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 1-10, 201.

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 11-20, 397.

ف ل ول ده ا. و ا ن ز ن ت ل ت - ر ج م ح ت ض ع
م ا ف ب ط ن ه ا و ح ت ت ك ف ل ول د ه ا

Artinya: “Seorang wanita, apabila membunuh dengan sengaja, dia tidak boleh dibunuh (di-qishash) sampai dia melahirkan, jika dia sedang hamil, dan sampai ada yang memelihara anaknya. Demikian juga jika dia berzina, dia tidak boleh dirajam, sampai dia melahirkan dan sampai ada yang memelihara anaknya”.

Penangguhan eksekusi *qishash* dan *rajam* sebagaimana dinyatakan dalam riwayat hadits di atas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak anak, baik masih dalam kandungan, maupun setelah lahirnya, sampai dipastikan bahwa si anak tidak akan hidup terlantar.

⁸³⁸² Hani Sholihah, Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah* Perlindungan Anak Dalam, Juz 2, no. 2694. (t.t, 42. p: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘arabiyah, 1997), 898-899.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa (حفظ)

(Kemaslahatan Agama) dan (حفظ النفس) (Kehamaslatan Jiwa) yang dihasilkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 2 yang berbunyi “*sistem peradilan pidana anak dijalankan berdasarkan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, asas penghindaran pembalasan*” tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada dalam syari’at. Apalagi

dalam Pasal 3 UU SPPA juga dijelaskan bawah hak-hak anak yang wajib dilindungi salah satunya adalah “*diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya*”.

b. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Dalam Islam diajarkan bahwa pendidikan kepada anak harus diberikan sejak awal mereka ada, sejak mereka baru dilahirkan, bahkan sejak mereka masih berada di dalam kandungan. Seorang ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak membaca al-Qur’an. Ketika anak lahir, dianjurkan untuk membacakan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Rafi` yang mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah saw. membacakan adzan di telinga al-Hasan bin `Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah (H.R. Abu Dawud dan al-Turmuzi).⁷⁷

Selain itu dalam ayat al-Qur’an dan hadits memberikan poin-poin penting tentang materi pendidikan orang tua terhadap anak mereka. Misalnya dalam masalah ibadah, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anak untuk belajar melaksanakan shalat sebagai kewajiban pokok dalam ajaran Islam, sejak mereka kecil. Diantaranya sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. Thāhā (20) ayat 132: *وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَنْ نَرْزُقَكَ إِلَّا نَذْرًا* *وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَنْ نَرْزُقَكَ إِلَّا نَذْرًا*

⁷⁷ Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam, 48.

Artinya “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”⁷⁸

Melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. dan setiap kepala keluarga muslim agar memerintahkan kepada anggota keluarganya untuk melaksanakan shalat dan bersabar ketika melaksanakannya. Allah juga menegaskan bahwa Allah yang akan memberikan rezeki, sehingga tidak perlu ada perasaan khawatir akan rezeki dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Di samping itu, Allah juga menjanjikan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa.⁸⁶

Lalu selain dalam hal ibadah, hal penting lainnya yang harus diajarkan kepada anak-anak adalah pengetahuan tentang hukum halal dan haram, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan Ibn al-Mundzir dari Ibn `Abbas r.a.:⁷⁹

اعمل واب طاعة الله واتق وامعاصي الله، ومُرُّ
وأول ذلك م ب إم ت ث ال الأ وام ر، واج ت ن
اب

الن - واهي، ف ذل ك وق اي ة له م ول ك م م ن النار

Artinya “Berbuat taatlah kalian kepada Allah dan jauhilah berbuat dosa kepada Allah, serta suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 11-20, 455-456.

⁸⁶ Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam, 50.

⁷⁹ Abdullah Nashih `Ulwan, *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, Juz 1, Cet. 21 (Kairo: Dar al-Salam,

yang dilarang-Nya. Semua itu akan menjaga mereka dan kalian dari api neraka.”

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kemaslahatan bagi anak (*حفظ العقل*) Kemaslahatan Akal (dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 2 yang berbunyi “sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas penghargaan terhadap pendapat anak dan asas pembinaan dan pembimbingan anak.” tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada dalam syari’at. Selain itu dalam pasal 3 juga dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan berhak dipisahkan dari orang dewasa.

c. Hak Diperlakukan Secara Adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat nonmateri, sebagaimana dinyatakan dalam hadits, diantaranya:⁸⁰

«*اع دل واب - ين أ ول دك م اع دل واب - ين أب ن ائ ك م*»
Artinya: “*Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian, berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian.*”

Dalam riwayat lain, Nu`man bin Basyir menceritakan bahwa bapaknya membawa dirinya menemui Rasulullah saw. dan berkata:⁸¹

⁸⁰ 1992) Abu Dawud Sulaiman bin al, 159. -‘Asy’at Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3 (Beirut: AlMaktabah Al-Ashriyah, t.t), 293.

⁸¹ Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3 (Beirut, Dar Thauq an-Najah, 1422 H), 157.

ح دثنا ع بد الل ه ب ن ي و س ف، أ خ ب - ر ن ا م ا ل ك، ع
 ن ا ب ن ش ه ا ب، ع ن ح م ي د ب ن ع ب د ا ل ر ح م ن، و م ح م
 د ب ن ا ل د ع م ا ن ب ن ب ش ي ر، أ ن ه م ا ح د ث ا ه ع ن ا ل د ع م ا
 ن ب ن ب ش ي ر، أ ن أ ب ا ه أ ت ي ب ه إ لى ر س و ل ا ل ه
 ص لى الل ه ع ل ي ه و س ل م ف - ق ا ل: إ نى ن ل ت ا ب ن ه ذ ا ف ل ا
 م ا، ف - ق ا ل: «أ ك ل و ل د ك ن ل ت
 م ث ل ه»، ق ا ل: ل، ق ا ل: «ف ا ر ج ع ه»

Artinya: “Bapaknya berkata: “*Sesungguhnya aku memberikan seorang budak kepada anak laki-lakiku ini.*” Rasulullah saw. bertanya: “*Apakah semua anakmu kamu beri seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini?*” Bapaknya menjawab: “*Tidak.*” Rasulullah saw. kemudian bersabda: “*(kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu.*”

Hadits di atas menunjukkan wajibnya orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya; jika salah seorang anaknya diberi sesuatu, maka anaknya yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.⁸²

Dalam Pasal 3 UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. juga dijelaskan bawah hak-hak anak yang wajib dilindungi salah satunya ”*memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk*

⁸² Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam, 52.

umum”. Hal itu tentunya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan konsep perlindungan anak dalam agama Islam seperti yang telah dijelaskan di atas.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat pasal-pasal yang mengandung poin-poin terhadap upaya pemenuhan dan perlindungan hak *dharuriyyat* terhadap narapidana anak. Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut: Kemaslahatan Agama (حفظ الدين) terkandung dalam pasal 2 huruf (a), (c) dan (d). Kemaslahatan Jiwa (حفظ النفس) terkandung dalam pasal 2 huruf f, i dan j, serta dalam pasal 3 huruf (a) dan (e). Kemaslahatan Akal (حفظ العقل) terkandung dalam pasal 2 huruf (e) dan huruf (g). Kemaslahatan Keturunan (حفظ النسل) terkandung dalam pasal 3 huruf (i) dan huruf (j).

Kemaslahatan Harta (حفظ الامال) terkandung dalam pasal 71 angka nomor (3).

2. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah ada dan diatur sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Pembahasan dan pengaturannya disesuaikan dan terus dikembangkan sesuai dengan problematika yang terjadi pada masa itu. Mengenai perlindungan dan pemenuhan hak *dharuriyyat* narapidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Narapidana Anak, memiliki dasar hukum dan sudah sesuai dengan tujuan syara' yakni untuk memelihara kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan.

Kemaslahatan yang terdapat dalam undang-undang tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan syara’.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak *Daruriyyat* Narapidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif *Maṣlahah Mursalah*. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi keluarga serta pihak lain dari narapidana anak, agar lebih memperkaya diri terhadap informasi serta ilmu-ilmu tentang pola asuh serta perlindungan hak narapidana anak. Sehingga dalam proses pembimbingan narapidana anak dapat berjalan dengan baik dan mampu mengatasi segala masalah yang akan datang. Serta proses perlindungan dan pemenuhan hak narapidana anak tersebut, dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh Agama dan Negara.
2. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki, sehingga masih perlu dilakukan pengembangan dan kajian yang lebih dalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*:. edisi penyempurnaan 2019. Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI. 2019.

BUKU

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Juz 3. Beirut: Dar Thauq an-Najah. 1422 H.

- Al-Mawardi. *al-Hawī al-Kabīr*. Juz 15. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.
- Al-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy`ats. *Sunan Abi Dawud*. Juz 4. no. 4948. Amman: Dar al-A`lam. 2003.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-‘Asy’at. *Sunan Abi Dawud*. Juz 3. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah. t.t.
- As-Sinai, Al-Hafidh al-kabir abu Bakar Aburrazaq bin Hamain. *Mushannaf abdur Razaq*. Jilid 10. t.tp : Habiburrhman al’Zam. t.t.
- As-Syafi’i, Al-Imam Abi Abdillah bin Idris. *al-Um*. Beirut: darul al-Kitab Ilmiah.tt.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah. 2003.
- Amirudin, Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 2008.
- Audah, Abdul Qodir. *At-Tasyri Jina’I al-Islam*. Jilid 1. Kairo: Maktabah Darul ‘Arubah. 1960.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2005.
- Busyro. *Maqashid Al-Syari’ah Pemahaman Mendasar Memahami Masalah*.
- Hanbal, Imam Ahmad bin. *Musnat*. Jilid 2. Beirut : Darul Jiil. Tt.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur. 2005.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibn Majah*. Juz 2. no. 2694. Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘arabiyah. 1997.
- Masyrofah, Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Penerbit Amzah. 2013.
- Poerwardaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amirko. 1984.
- Abdurahman dan Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Juz 2. Jakarta: Kencana. 2011.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*. Juz 1. Cet. 21. Kairo: Dar al-Salam. 1992.

JURNAL/SKRIPSI

Afifa, Kurnia Itsna. “Upaya Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Maqashid Syari’ah”, Skripsi (Purwekerto: Institut Agama Islam Negeri Purwekerto, 2020).

Bahari, Hafidh Fajar. “Perlindungan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Jombang” *Recidive*, Volume 4 No. 3 (September-Desember, 2015)

Cahyaningtyas, Irma. “Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice” *Notarius*, No.2 (September, 2015).

Dewanda, Alexius Cikal. “Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.” Skripsi (Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun, 2020).

Badruddin dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi 2019*. Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim. 2019.

Khumaini, Ayattullah “Penerapan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang” Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).

Misran. “Al-Maṣlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer” *Jurnal Justisia*, Vol 1, No 1 (2016).

Sholihah, Hani. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” *Al-Afkar*, Vol. 1, No.1, (January, 2018) E-ISSN :2614-4905.

Syakroni, M. “Metode Maṣlahah Mursalah Dan Istishlah: Studi Tentang Penetapan Hukum ekonomi Islam” *Al-Intaj*, Vol. 3, No. 1, (Maret, 2017).

Sya’idun. “Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam” *Al-Mabsut* (Juni, 2018).
<http://ejournal.iaingawi.ac.id/>

Suryana, Cahya. "Pengolahan dan analisis data penelitian," Materi Dikalat Kopetensi Pengawas, (2007).

Yuliyanto, "Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung" Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 1, (Maret, 2020).

INTERNET/UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kompilasi Hukum Islam

Lampiran Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

<https://kbbi.web.id/klasifikasi> Diakses Pada Tanggal 11 November 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Olivia Utruza
NIM	16210198
Alamat	Banyuwangi
Ttl	Banyuwangi, 07 Agustus 1996
No. Telp	082141567472
Email	Olivia.utruza@gmail.com

No	Nama Instansi	Alamat
1	MI Nahdlatut Thulab	Segobang, Licin, Banyuwangi
2	SMP Ibrahimy	PP Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo
3	SMA Ibrahimy	PP Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo